



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2017.

KESATU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2017

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
1.	RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	<ol style="list-style-type: none">1. Batasan keadaan tertentu sebagai syarat pemerintah untuk dapat melakukan pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci.2. Kewajiban penyedia teknologi dalam proyek putar kunci untuk melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.3. Pembiayaan pengadaan proyek putar kunci.4. Pengelolaan proyek putar kunci.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Pasal 39 ayat (3))	Kementerian Perindustrian
2.	RPerpres tentang Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan.2. Jenis barang dan/atau jasa yang dibatasi untuk diperdagangkan.3. Tata cara penetapan barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 35 ayat (2), Pasal 101 ayat (3))	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none">4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelarangan dan pembatasan barang yang diperdagangkan.5. Barang dan/atau jasa dalam pengawasan yang diperdagangkan.		
3.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang.2. Rencana struktur ruang dan pola ruang.3. Arah pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.4. Kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X Nomor 19)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
4.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Toraja dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang.2. Rencana struktur ruang dan pola ruang.3. Arah pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.4. Pengelolaan kawasan strategis nasional.5. Peran serta masyarakat.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X Nomor 58)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
5.	RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang.2. Rencana struktur ruang dan pola ruang.3. Arah pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.4. Pengelolaan kawasan strategis nasional.5. Peran serta masyarakat.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat (4) dan Lampiran X Nomor 44)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
6.	RPerpres tentang Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK).2. Penetapan baseline emisi GRK nasional.3. Penetapan target penurunan emisi GRK nasional.4. Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim nasional.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3))	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.	RPerpres tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Kategori dan kriteria jabatan fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI).2. Jenis jabatan fungsional TNI.3. Jenjang jabatan dan pangkat fungsional TNI.4. Tunjangan jabatan fungsional TNI.5. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional TNI.6. Pembinaan jabatan fungsional TNI.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Pasal 31)	Kementerian Pertahanan

8. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
8.	RPerpres tentang Penjabat Sekretaris Daerah	1. Pengangkatan penjabat sekretaris daerah. 2. Pemberhentian penjabat sekretaris daerah. 3. Tugas dan wewenang	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 214 ayat (5))	Kementerian Dalam Negeri
9.	RPerpres tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Tata cara pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pasal 165)	Kementerian Dalam Negeri
10.	RPerpres tentang Keanggotaan Indonesia pada Organisasi	Pengesahan status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
	<i>Melanesian Spearhead Group</i> dengan Status sebagai <i>Associate Member</i>		2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	
11.	RPerpres tentang Pengelolaan Kerja Sama Selatan-Selatan	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup, prinsip, dan kewenangan.2. Penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran.3. Pelaksanaan kerja sama.4. Promosi dan diseminasi informasi.5. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.	Nondelegasi	Kementerian Luar Negeri
12.	RPerpres tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi Internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional.2. Jenis kontribusi pemerintah pada organisasi internasional.3. Pembiayaan atas kontribusi pemerintah.4. Tata cara peninjauan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.	Nondelegasi	Kementerian Luar Negeri
13.	RPerpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Langkah dan strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Pembagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
		2. Pembagian peran para pihak dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak.	Perlindungan Anak (Pasal 21 ayat (6))	
14.	RPerpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil dan Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing	1. Pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia. 2. Aspek ekonomi, sosial dan ekologi pada luasan lahan	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Pasal 26A)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15.	RPerpres tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Usaha Perikanan dan Usaha Penggaraman	1. Mekanisme pemberian subsidi. 2. Bentuk subsidi. 3. Prinsip pemberian subsidi. 4. Batasan pemberian subsidi kepada nelayan, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil. 5. Batasan nelayan penerima subsidi.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Pasal 24 ayat (3))	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
16.	RPerpres tentang Persyaratan dan Tata Cara serta Jumlah Pemberian Uang Tunai	<ol style="list-style-type: none">1. Penerima bantuan uang tunai.2. Persyaratan, tata cara, dan jumlah pemberian bantuan uang tunai.3. Mekanisme penghentian dan penggantian penerima bantuan uang tunai.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Pasal 12 ayat (4))	Kementerian Sosial
17.	RPerpres tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan tim koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis.2. Pelaksanaan tim.3. Tugas dan tanggung jawab.4. Pemantauan.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kementerian Sosial
18.	RPerpres tentang Organisasi dan Tata Kerja serta Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Organisasi Komisi Nasional Disabilitas.2. Tata kerja Komisi Nasional Disabilitas.3. Keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas (Pasal 134)	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
19.	RPerpres tentang Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015-2019	<ol style="list-style-type: none">1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT).2. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT).	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Pasal 8 ayat (2))	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
20.	RPerpres tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Tim koordinasi dan integrasi.2. Penyelenggaraan transmigrasi.3. Pembentukan, kedudukan, dan tugas tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi nasional.4. Kesekretariatan dan kelompok kerja.5. Hubungan kerja dan tata kerja.6. Pelaporan.7. Pendanaan.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Pasal 129 ayat (3))	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
21.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kabupaten daerah tertinggal di tingkat nasional berdasarkan kriteria, indikator dan subindikator keteringgalan daerah.2. Penetapan kabupaten daerah tertinggal dilakukan setiap 5 (lima) tahun, yang dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang ditetapkan melalui peraturan presiden.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Pasal 6 ayat (3))	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
22.	RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi.2. Fungsi kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi.3. Rincian kebijakan dan strategi nasional keselamatan nuklir dan radiasi.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
23.	RPerpres Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	<ol style="list-style-type: none">1. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak.2. Tata cara pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi di luar lembaga lembaga pemasyarakatan khusus anak.	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 90 ayat (2)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

24. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	MATERI MUATAN	DELEGASI/KEKUASAAN PEMERINTAHAN	PEMRAKARSA
24.	RPerpres tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah	Pelaksanaan paten oleh pemerintah dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Pasal 109 ayat (3))	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
25.	RPerpres tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi dan ruang lingkup korporasi dan kontrak pengelolaan aset (<i>trust</i>).2. Tata cara mengenali penerima manfaat (<i>beneficial owner</i>) dari korporasi dan kontrak pengelolaan aset (<i>trust</i>), termasuk pengkinian informasi.3. Publikasi atas informasi penerima manfaat (<i>beneficial owner</i>) dari korporasi dan kontrak pengelolaan aset (<i>trust</i>), termasuk pengkinian informasi.4. Penatausahaan dokumen dan jangka waktunya.5. Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia